



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/XXX/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXX, bertempat tinggal di, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FRANGKY I. MOKALU, S.H., dan TOMMY KAMAGI, S.H., para Advokat pada kantor pengacara FRANGKY I. MOKALU, SH & REKAN beralamat di Jln. Babe Palar No. 93 Tanjung Batu, Wanea, Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2023, sebagai Penggugat;

I a w a n

XXX, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Tergugat;

- (1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
 - Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
 - Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 11 April 2023 dengan Nomor Register XXX/Pdt.G/XXX/PN Arm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah di Jembrana pada tanggal 6 Oktober 2005, Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: XXX. tertanggal 27 Agustus 2013. Kutipan Akta di keluarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, pada tanggal 5 September 2013
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai tiga orang Anak yang bernama :
 - XXX lahir di Tegalcangkring tanggal 5 April 2006, Sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: XXX.- tertanggal 19 April 2012; Yang sekarang anak tersebut ada dalam pengasuhan Bersama;

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Arm



- XXX lahir di Denpasar tanggal 16 Maret 2007, Sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: XXX.- tertanggal 19 April 2012; Yang sekarang anak tersebut ada dalam pengasuhan Bersama;
 - XXX lahir di Badung tanggal 14 September 2014, Sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: XXX.- tertanggal 13 Juni 2019; Yang sekarang anak tersebut ada dalam pengasuhan Bersama;
3. Bahwa awalnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah rukun-rukun saja, namun sejak awal Tahun 2019 terjadi cek-cok yang terus menerus, dan pada Awal Januari 2020 Tergugat dengan alasan ketidakcocokan akhirnya memutuskan untuk pisah dan tidak serumah lagi selayaknya suami istri;
 4. Bahwa penyebab terjadinya cek-cok antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan.
 5. Bahwa Penggugat berkeyakinan kehidupan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diteruskan, karena segala upaya untuk merukunkan selalu gagal, karenanya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Airmadidi agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat di putus dengan Perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya dapat memutuskan yang amarnya:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Jembrana pada tanggal 6 Oktober 2005, Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: XXX. tertanggal 27 Agustus 2013. Kutipan Akta di keluarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana Provinsi Bali pada tanggal 5 September 2013.- Putus Karena Perceraian;
3. Menyatakan ketiga anak yakni
 - **XXX** lahir di Tegalcangkring tanggal 5 April 2006, Sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: XXX.- tertanggal 19 April 2012; Yang sekarang anak tersebut ada dalam pengasuhan Bersama;
 - **XXX** lahir di Denpasar tanggal 16 Maret 2007, Sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: XXX.- tertanggal 19 April 2012; Yang sekarang anak tersebut ada dalam pengasuhan Bersama;



- **XXX** lahir di Badung tanggal 14 September 2014, Sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: XXX.- tertanggal 13 Juni 2019; Yang sekarang anak tersebut ada dalam pengasuhan Bersama; Tetap dalam pengasuhan bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang diperuntukkan untuk itu.
- 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara.

Demikian surat Gugatan ini dibuat berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi untuk memeriksa serta mengadili perkara ini;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 Mei 2023, tanggal 17 Mei 2023 dan tanggal 31 Mei 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.3) Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.4) Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

(2.5) Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama XXX dan XXX WANTANIA yang telah memberikan keterangan di bawah janji, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

(2.6) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Arm



(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan karena sejak awal Tahun 2019 terjadi cek-cok yang terus menerus, dan pada awal Januari 2020 Tergugat dengan alasan ketidakcocokan akhirnya memutuskan untuk pisah dan tidak serumah lagi selayaknya suami istri;

(3.2) Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

(3.3) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

(3.4) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 283 RBg, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatannya tersebut;

(3.5) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan dari bukti-bukti yang diajukan dan dihadirkan oleh Penggugat di persidangan

(3.6) Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dibubuhi dengan meterai telah memenuhi syarat formil bukti di persidangan (vide: Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai);

(3.7) Menimbang, bahwa dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan "kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan". Kemudian berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987, maka surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

(3.8) Menimbang, bahwa fotokopi surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tersebut dapat diterima di depan persidangan dengan syarat fotokopi surat tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi atau bukti lain dan/atau bukti surat



tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan (vide: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1988 dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005);

(3.9) Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat;

(3.10) Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1, P-4, P-5 dan P-6 yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan terhadap isi dari akta autentik tersebut tidak dibantah oleh alat bukti yang lain sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) (vide: Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg);

(3.11) Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat yang diberi tanda bukti P-2 dan P-3 yang diajukan oleh Penggugat tersebut termasuk dalam kategori surat lain bukan akta sehingga Majelis Hakim akan sepenuhnya menilai kekuatan pembuktiannya hanya sebagai pendukung dalil-dalil yang dikemukakan masing-masing pihak (vide: Pasal 1881 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 294 RBg);

(3.12) Menimbang, bahwa Saksi XXX dan Saksi XXX WANTANIA yang dihadirkan oleh Penggugat telah didengar keterangannya masing-masing di bawah janji berdasarkan agamanya masing-masing. Dengan demikian, keterangan para Saksi tersebut dapat diterima sebagai keterangan Saksi;

(3.13) Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang masing-masing diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok sengketa dalam perkara a quo dan akan mengesampingkan alat bukti yang tidak relevan dengan pokok sengketa dalam perkara a quo (vide: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

(3.14) Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati materi gugatan Penggugat, Majelis Hakim menyimpulkan pokok masalah dalam gugatan Penggugat dalam perkara a quo untuk kemudian dipertimbangkan dan diberikan putusan yaitu apakah terdapat alasan-alasan hukum yang sah sebagai dasar terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat. Namun sebelum mempertimbangkan pokok masalah tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah atau tidak, dengan pertimbangan sebagai



berikut:

(3.15) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan), dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.16) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX yang dikeluarkan di Jembrana dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana pada tanggal 5 September 2013 yang berkesesuaian dengan keterangan para Saksi Penggugat di persidangan diperoleh fakta bahwa di Jembrana pada tanggal 27 Agustus 2013 telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama NI NYOMAN OKO, pada tanggal 6 Oktober 2005. Dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

(3.17) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan gugatan yaitu apakah terdapat alasan-alasan hukum yang sah sebagai dasar terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

(3.18) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan diatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Arm



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.19) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi Penggugat terkait dengan alasan-alasan perceraian ditemukan pokok keterangan para Saksi tersebut sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek-cok yang disebabkan adanya orang ketiga dimana Tergugat sudah ada perempuan lain;
- Bahwa Saksi pernah sekali melihat Penggugat dan Tergugat cek-cok karena masalah perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2020;

(3.20) Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, keterangan para Saksi tersebut pada dasarnya tidak cukup membuktikan bahwa memang terdapat pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena para Saksi tersebut sekali melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar. Meskipun demikian, dengan melihat fakta Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak awal tahun 2020, Majelis Hakim dapat mengambil persangkaan bahwa memang benar terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya tidak lagi tinggal bersama sejak awal tahun 2020 sampai saat ini. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

(3.21) Menimbang, bahwa dalam kondisi demikian, jika hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, Majelis Hakim berpendapat hubungan tersebut tidak akan baik bagi Penggugat maupun Tergugat karena tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud. Hal itu juga sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah



Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 disebutkan *“bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”*;

(3.22) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat angka 2 (dua) dari petitum gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam diktum amar putusan tanpa bermaksud untuk mengubah maksud dan tujuan dari petitum gugatan Penggugat;

(3.23) Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), berdasarkan Pasal 41 huruf a UU Perkawinan pada pokoknya walaupun perkawinan telah putus karena perceraian kedua orang tua baik ibu atau bapak tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

(3.24) Menimbang, bahwa berdasarkan akta kelahiran (bukti P-4, P-5 dan P-6) serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, dimana dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak, pertama bernama XXX lahir di Tegalcangkring, 5 April 2006, kedua bernama XXX lahir di Denpasar, 16 Maret 2007, dan ketiga bernama XXX lahir di Badung, 14 September 2014. Oleh karena Penggugat dalam petitum gugatan angka 3 (tiga) meminta untuk anak-anak tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri. Maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat perselisihan mengenai penguasaan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan Pasal 41 huruf a UU Perkawinan petitum Gugatan angka 3 (tiga) beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

(3.25) Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat), berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan berbunyi:

(1) “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud



Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;

(2) “Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”;

(3.26) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti akta perkawinan (P-1), dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Jembrana dan dicatat oleh pegawai pencatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana. Oleh karena pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat berbeda wilayah hukumnya dengan Pengadilan Negeri Airmadidi, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, perlu juga untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan ini;

(3.27) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya/sebagian dengan *verstek*;

(3.28) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya/sebagian dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 R.Bg, Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak



hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan tanggal 6 Oktober 2005, tercatat pada tanggal 27 Agustus 2013 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: XXX yang Kutipan akta perkawinannya dikeluarkan di Jembrana pada tanggal 5 September 2013 dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana. Putus Karena Perceraian;
4. Menyatakan ketiga anak yakni:
 - XXX lahir di Tegalcangkring tanggal 5 April 2006, Sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: XXX, tanggal 19 April 2012;
 - XXX lahir di Denpasar tanggal 16 Maret 2007, Sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: XXX, tanggal 19 April 2012;
 - XXX lahir di Badung tanggal 14 September 2014, Sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: XXX, tanggal 13 Juni 2019;Tetap dalam pengasuhan bersama antara Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau Pejabat Pengadilan Negeri Airmadidi yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Serta kepada Pegawai Pencatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, oleh kami, Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Mukti Efendi, S.H. dan Stifany, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Nansi Meike Neila Tiwow, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Penggugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Arm



Direktori
Putusan

ia

Ari Mukti Efendi, S.H.

Ch. Eliezer O. Rumbajan, S.H.

Stifany, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nansi Meike Neila Tiwow, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran ..Rp. 30.000,00
 2. ProsesRp. 100.000,00
 3. PanggilanRp. 610.000,00
 4. RedaksiRp. 10.000,00
 5. MeteraiRp. 10.000,00
 - JumlahRp. 760.000,00
- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)